

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia salah satu makhluk Allah yang mempunyai hak dan kewajiban, baik kewajiban terhadap *al-Khâlik* sebagai Tuhannya maupun terhadap sesamanya. Aturan-aturan yang mengatur manusia dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap Tuhannya diatur dalam fiqih ibadah. Adapun manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat saling berhajat satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan, aturan-aturan tentang hubungan sesama manusia, benda dan lingkungannya diatur dalam muamalah. Salah satu cara yang dilakukan Islam untuk menjembatani kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin adalah dengan kewajiban mengeluarkan zakat harta bagi orang-orang yang kelebihan hartanya.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, dan menjadi salah satu sumber pokok bagi tegaknya syariat Islam.² Zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat

¹ Khairuddin Khairuddin, "Persepsi Masyarakat Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Zakat Hasil Sawit," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2020): hlm. 50.

² St Cheriah Rasyid Muliati, "Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019): hlm. 129.

dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.³

Zakat sendiri terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal.⁴ Zakat fitrah (zakat badan) adalah pengeluaran harta yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dilakukan saat bulan ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Adapun zakat mal (zakat harta) adalah bagian dari harta kekayaan seorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁵

Bagi orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) mengeluarkan zakat sebagai pelaksanaan perintah dan ibadah kepada Allah Swt. dan sekaligus merupakan cara pembersihan dan penyucian harta yang dimilikinya, sehingga apa yang dia makan dan gunakan adalah harta yang telah bersih dari hak-hak orang lain yang melekat pada harta yang didapatinya, sehingga dengan demikian ia akan terhindar dari memakan harta yang bukan haknya.⁶

Kata zakat sendiri mengandung banyak arti, antara lain keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Zakat juga dapat berarti bersih, murni,

³ Ali Ridlo, "zakat dalam perspektif Ekonomi Islam," *Al-'Adl* 7, no. 1 (2014): hlm. 119.

⁴ Magda Ismail A. Mohsin dan Magda Ismail, "Potential of zakat in eliminating riba and eradicating poverty in muslim countries," *EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business* 5, no. 11 (2013): hlm. 42.

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 2.

⁶ Uud Wahyudin, "Sosialisasi zakat untuk menciptakan kesadaran berzakat umat islam," *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2018): hlm. 17.

tumbuh, berkembang, dan meningkat, baik secara metaforis maupun spritual.⁷ Dari sini dapat di pahami bahwa menunaikan zakat pada dasarnya akan menambah jumlah harta benda atau menjadikan harta benda itu subur.⁸ Ayat yang menyatakan kewajiban zakat⁹ terdapat dalam Q.S. at-Taubah/9: 103, Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. at-Taubah: 103)¹⁰

Pada ayat ini menjelaskan mengenai wujud taubat dan ketaatan dengan menunaikan zakat. Zakat akan membersihkan diri dari dosa dan dapat mensucikan diri dari sifat cinta harta, kikir, tamak dan semacamnya. Menunaikan zakat akan mendatangkan suatu keberkahan. Hal itu akan membuat harta menjadi berlipat. Perintah menunaikan zakat berlaku terhadap semua kalangan baik pemimpin ataupun puasa dalam masyarakat untuk diambil zakatnya kemudian menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya.

⁷ Maya Asfarina, Ascarya Ascarya, dan Irfan Syauqi Beik, “Classical and contemporary fiqh approaches to re-estimating the zakat potential in Indonesia,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 2 (2019): hlm. 388.

⁸ Irwanuddin Irwanuddin, “Dinamika Zakat dan Urgensinya dalam Al-Qur’an dan Hadist,” *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 1 (2018): hlm. 46.

⁹ Keumala Hayati dan Indra Caniago, “Zakat potential as a means to overcome poverty (A Study in Lampung),” *Journal of Indonesian Economy and Business* 26, no. 2 (2011): hlm. 189.

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 279.

Allah telah menetapkan bahwa terdapat delapan golongan orang yang layak menerima zakat¹¹ sebagaimana yang disebut didalam Q.S. at-Taubah/9: 60, Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. at-Taubah:60)¹²

Dari ayat diatas disebutkan bahwa orang-orang yang memiliki hak menerima zakat (*mustahik*), mereka itu adalah: fakir (mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup), miskin (mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup), amil (mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), mualaf (mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah), *riqab* (budak yang ingin memerdekakan dirinya), *ghârimîn* (mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya), *fi sabilillah* (mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya), dan *ibnu sabîl* (mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah).

¹¹ Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, “Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli,” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): hlm. 113.

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 269.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditegaskan bahwa perikanan juga diwajibkan dikeluarkan zakatnya, karena perikanan masuk dalam zakat mal. Pernyataan itu terdapat di Pasal 4 ayat (2) huruf (e), yang berbunyi: Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. Uang dan surat berharga lainnya; c. Perniagaan d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. Peternakan dan perikanan; f. Pertambangan; g. Perindustrian; h. Pendapatan dan jasa; dan i. Rikaz.¹³

Pengelolaan zakat salah satu aspek penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat Muslim, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat,¹⁴ juga dianggap sebagai institusi dan sistem yang menjamin pemerataan pendapatan.¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif terkait pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat di Indonesia.

Salah satu potensi zakat yang belum dimanfaatkan adalah zakat yang berasal dari sektor budidaya ikan. Dalam konteks ini, budidaya ikan menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi dalam menyumbangkan zakat, mengingat pertumbuhan industri perikanan yang semakin pesat di berbagai daerah Indonesia salah satunya di Kabupaten Barito Selatan. Kabupaten Barito Selatan memiliki 6

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat (2) huruf (e) Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 49.

¹⁵ Rahmatina A. Kasri dan Niken Iwani S. Putri, "Fundraising strategies to optimize zakat potential in Indonesia: An exploratory qualitative study," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 10, no. 1 (2018): hlm. 2.

kecamatan yang mencakup sebanyak 94 desa. Wilayah ini memiliki sumber daya perikanan yang signifikan dengan total 1.512 kolam ikan dan 5.881 keramba yang tersebar di berbagai desa. Infrastruktur perikanan ini mendukung kegiatan budidaya ikan yang menjadi salah satu sektor ekonomi penting bagi masyarakat setempat.¹⁶ Banyaknya pembudidaya ikan ditempat tersebut jika dilaksanakan pengambilan zakat kepada para pembudidaya ikan dapat menambah dana zakat dan dapat disalurkan kepada para penerimanya baik dari zakat konsumtif ataupun produktif. Namun, implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat budidaya ikan masih memerlukan pemahaman mendalam, kerjasama yang kuat antara Baznas dengan pelaku usaha budidaya ikan, serta upaya transparansi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat.

Baznas bertanggung jawab dalam mengelola zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerima.¹⁷ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu lembaga pengelola zakat di wilayah Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 377 tahun 2015. Dalam hal ini, Baznas Barito Selatan memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dalam konteks zakat budidaya ikan. Dengan mengoptimalkan kewenangannya, Baznas Barito Selatan dapat merancang dan menjalankan program yang dapat meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan pemanfaatan zakat dari sektor budidaya ikan, serta menjalankan

¹⁶ Nidya Kaaraiyeni, Petugas Pengolah Data Perikanan Budidaya DKPPP Barito Selatan, *Wawancara Pribadi*, Buntok, 5 Juni 2024

¹⁷ Zulfikar Hasan, "The Potential of Indonesian Zakat for Zakatnomics Improvement-Taxonomic Analysis Techniques," *International Journal of Zakat* 6, no. 3 (2021): hlm. 41.

distribusi zakat tersebut secara adil dan transparan kepada yang berhak menerimanya. Namun, dalam observasi awal yang peneliti lakukan diketahui bahwa Baznas Kabupaten Barito Selatan belum menjadikan pembudidaya ikan sebagai pemberi zakat (*muzakki*). Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Syajali salah satu pembudidaya ikan di Kabupaten Barito Selatan menyatakan bahwa belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil budidaya ikan, dan sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Muhammad Syukri sebagai ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan bahwa tidak ada penyaluran zakat yang diperoleh dari pembudidaya ikan. Dengan demikian, potensi dari zakat budidaya ikan belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan.

Penelitian mengenai implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 oleh Baznas Barito Selatan terkait zakat budidaya ikan memiliki relevansi penting dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan zakat yang lebih efektif dan terarah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis praktik implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas Barito Selatan dalam mengelola zakat budidaya ikan serta apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan pasal 4 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas Barito Selatan terkait Zakat Budidaya Ikan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan oleh Baznas Barito Selatan?
2. Apa kendala dan upaya implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan oleh Baznas Barito Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya dan kendala implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan oleh Baznas Barito Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini penulis harapkan berguna untuk:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menjadi referensi dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan zakat, khususnya dalam zakat budidaya ikan.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai zakat budidaya ikan.

c. Diharapkan pula penelitian ini sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai zakat budidaya ikan.

2. Secara Praktis

Dengan menggali lebih dalam mengenai implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengelola zakat budidaya ikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan kontribusi pemikiran dan rekomendasi bagi perbaikan pengelolaan zakat dalam sektor ini serta mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perluasan dalam pemahaman terhadap judul penelitian ini, maka diperlukan definisi operasional, sebagai berikut:

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.¹⁸ Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Zakat perikanan, adalah zakat yang mencakup hasil budidaya ikan dan tangkapan ikan ditunaikan saat panen. Ketentuan zakat perikanan jika hasil panen mencapai sebesar 85 gram emas.¹⁹

¹⁸ “Arti Kata Kesadaran Hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” 22 Juni 2023, <https://kbbi.web.id/kesadaranhukum>.

3. Baznas Kabupaten Barito Selatan adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang berada di Kabupaten Barito Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesalahpahaman serta untuk memperjelas permasalahan yang akan diangkat, maka harus adanya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan kejelasan terkait dengan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Septia Yulandari dengan judul “Pelaksanaan Zakat Budidaya Ikan Sistem Keramba Di Kelurahan Air Tiris Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”, skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1). Pelaksanaan zakat budidaya ikan sistem keramba di Kelurahan Air Tiris jika dilihat dari kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan harta dari usaha mereka sangatlah tinggi. Zakat dari budidaya sistem keramba menurut mayoritas masyarakat termasuk kedalam zakat perdagangan karena objek dalam usaha yang mereka kerjakan adalah untuk diperjualbelikan, maka mereka mengeluarkan 2,5% dari keuntungan disetiap panennya tanpa mengetahui nishab dan haul dari harta yang mereka usahakan, sebagian masyarakat juga memberikan ikan hasil

¹⁹ “Kritik Fiqih atas PMA 52 Tahun 2014 soal Zakat Perikanan,” NU Online, diakses 12 Juni 2024, <https://www.nu.or.id/opini/kritik-fiqih-atas-pma-52-tahun-2014-soal-zakat-perikanan-a5S8q>.

tanggapan kepada masyarakat lebih kurang 20 kg ikan dari hasil panen. Serta memberikan kepada fakir miskin pada saat mendekati hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha di setiap tahunnya (2). Pelaksanaan zakat budidaya ikan sistem keramba menurut perspektif fiqih Muamalah di Kelurahan Air Tiris. Dalam pelaksanaan zakat pada pembudidaya ikan sistem keramba belum dapat dikatakan sebagai wajib zakat karena apabila di qiyaskan kepada zakat perdagangan maka harta mereka belum sampai kepada zakat perdagangan maka harta mereka belum sampai kepada nishab dan haulnya, sedangkan apabila diqiyaskan kepada pertanian maka kadar zakat yang mereka keluarkan adalah kurang dari 5%.²⁰ Persamaan antara penelitian saudara Septia Yulandari dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai zakat budidaya ikan, adapun perbedaannya pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Septia Yulandari menggali mengenai pelaksanaan zakat budidaya ikan sistem keramba di Kelurahan Air Tiris sedangkan yang peneliti gali adalah implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan terkait zakat budidaya ikan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurul Hikmah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”, skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2016). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1). Pelaksanaan

²⁰ Septia Yulandari, “Pelaksanaan Zakat Budidaya Ikan Sistem Keramba Di Kelurahan Air Tiris Menurut Perspektif Fiqih Muamalah” (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan mereka mengeluarkan zakat yang kadarnya berbeda-beda. Mereka membayar zakat ada yang setelah panen dan ada yang setahun sekali. Dari 10 responden petani tambak ikan bandeng ada tiga petani yang mengeluarkan zakat, dengan hasil panen 1,5 ton mengeluarkan zakatnya rata-rata 1,33%, hasil panen 1,6 ton mengeluarkan zakat ada yang 1,25% dan ada yang 1,375%, hasil panen 3 ton mengeluarkan zakat sebanyak 0,83%, sedangkan empat petani tambak ikan bandeng dengan hasil panen 4,5 ton mengeluarkan zakatnya sebanyak 0,55%, 0,66%, 0,44% dan 0,77%. Para petani tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal secara umum kurang mengetahui hukum zakat hasil tambak ikan bandeng.

(2). Zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal belum sesuai dengan aturan hukum Islam. Menurut hukum Islam, zakat tambak ikan bandeng harus diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan pada setiap kali panen dengan kadar 5% apabila diari dengan cara disiram (ada biaya tambahan) dan 10% apabila diairi dengan air hujan atau sungai. Dalam hal ini, penulis cenderung lebih ke kadar 5% karena tambak ikan bandeng banyak mengeluarkan biaya operasional. Dilihat dari segi rukunnya yang menjadi *al-Ashl* yaitu zakat pertanian, *al-Far'u* yaitu zakat hasil tambak ikan bandeng, dan hukum *al-Ashl* yaitu wajibnya zakat, sedangkan sebagai *al-Ilalat* yaitu membersihkan harta. Hal ini terkait dengan QS. at-Taubah:

103 dan QS. al-Baqarah: 267.²¹ Persamaan antara penelitian saudari Siti Nurul Hikmah dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai zakat perikanan, adapun perbedaannya pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Nurul Hikmah menggali mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sedangkan yang peneliti gali adalah implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan terkait zakat budidaya ikan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Herianto dan Nur Asmi dengan judul, “Praktik Zakat Hasil Tambak (Studi Kasus 3 RT di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan mengeluarkan zakat yang berbeda-beda. Sebagian mengeluarkan zakat setiap kali panen dengan kadar zakatnya 5%, ada yang mengeluarkan setahun sekali dengan kadar zakatnya 2,5% dan ada yang tidak mengeluarkan sama sekali. Zakatnya ada yang diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan dan ada yang diberikan kepada Yayasan Hidayatullah. Zakat hasil tambak di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan belum sesuai dengan aturan hukum Islam. Menurut hukum Islam, zakat hasil tambak harus diqiyaskan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan pada setiap kali panen dengan kadar 5% apabila diari dengan cara disiram (ada biaya tambahan) dan 10% apabila diari dengan curah hujan atau air

²¹ Siti Nurul Hikmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal” (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

laut. Dalam hal ini peneliti cenderung lebih ke kadar 5% karena tambak banyak mengeluarkan biaya operasional.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai zakat budidaya ikan atau zakat tambak ikan, adapun perbedaannya pada penelitian ini menggali mengenai praktik zakat hasil tambak di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan sedangkan yang peneliti gali adalah implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan terkait zakat budidaya ikan.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Muhammad Luthfi dengan judul, “Zakat Perikanan Menurut Ulama Kabupaten Banjar” tesis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2022). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan ulama di Kabupaten Banjar terhadap zakat perikanan terbagi menjadi 2 (dua) yakni pendapat ulama yang setuju dan tidak setuju terhadap kewajiban zakat pada sektor perikanan. Adapun ulama yang setuju mereka sepakat bahwa zakat perikanan ini termasuk diqiyaskan dengan zakat perdagangan atau *tijarah*. Sedangkan, ulama yang tidak setuju berpendapat bahwa dalam teks-teks kitab ulama terdahulu tidak ada yang mencantumkan tentang kewajiban zakat pada sektor perikanan. Adapun perbedaan tentang nishab zakat perikanan ulama yang setuju lebih setuju pada nishab yang ditetapkan oleh PMA No. 52 Tahun 2014 yakni 2,5%.²³ Persamaan

²² Herianto Herianto dan Nur Asmi, “Praktik Zakat Hasil Tambak (Studi Kasus 3 RT di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan),” *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 1–10.

²³ Muhammad Luthfi, “Zakat Perikanan Menurut Ulama Kabupaten Banjar” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2022).

antara penelitian saudara Muhammad Luthfi dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai zakat perikanan, adapun perbedaannya pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Luthfi menggali mengenai zakat perikanan menurut ulama Kabupaten Banjar sedangkan yang peneliti gali adalah implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan terkait zakat budidaya ikan.

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan, meliputi: Latar belakang masalah, alasan yang mendasari penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, berisi beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir skripsi nanti. Selanjutnya penulis mencantumkan tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini. Kemudian signifikansi penelitian. Lalu, dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang bertujuan untuk memberikan beberapa definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu penelitian terdahulu atau kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, berisi landasan teori yang membahas teori yang mendukung serta relevan dengan zakat terkhusus zakat budidaya ikan. Seperti pengertian zakat, hukum dan landasan zakat, rukun dan syarat zakat, harta yang wajib dizakati, hukum bagi orang yang tidak membayar zakat, serta mengenai undang-undang pengelolaan zakat dan Baznas Kabupaten Barito Selatan.

Bab III, yaitu metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya. Serta selanjutnya akan dikonsultasikan kembali kepada Dosen Pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dianggap sebagai karya tulis ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, selanjutnya akan dimunaqasahkan dihadapan Tim Penguji skripsi.

Bab V yaitu penutup membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya, dan akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa atau dipandang perlu untuk dimuat.